



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpstsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 86 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosed Pelayan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizina dikabupaten Gresik;
 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 421.9/312/437.53/201 tanggal 30 Januari 2015;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/290/437.53/2020 tanggal 22 September 2020 ;
 6. Surat dari Musrifah Nomor : 17/KB-MU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 Perih Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 18 September 2020 kepada Yayasan Pendidikan Mambaul Ulur Kelompggubug dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0256000911383

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain Mambaul Ulum
Alamat	:	Jl. Pendidikan Desa Klompggubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Musrifah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

15 OCT 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001